



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH
DAN KECAMATAN TELUK KEPAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN KECAMATAN TELUK KEPAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
4. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan pembentukan Kecamatan baru dari wilayah Kecamatan yang memenuhi persyaratan.
5. Batas Wilayah adalah batas wilayah Kecamatan.
6. Ibu Kota adalah ibu kota Kecamatan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah;

- a. dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan Daerah, pembangunan, kemasyarakatan; dan
- b. memperpendek rentang kendali pemerintahan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembentukan Kecamatan;
- b. Batas Wilayah; dan
- c. Ibu Kota.

Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kecamatan Kusan Tengah; dan
- b. Kecamatan Teluk Kepayang.

Pasal 5

Kecamatan Kusan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kusan Hilir yang terdiri atas:

- a. Desa Saring Sungai Bubu;
- b. Desa Saring Sungai Binjai;
- c. Desa Sepunggur;
- d. Desa Serdangan;
- e. Desa Satiung;
- f. Desa Api-api;
- g. Desa Pakatellu;

- h. Desa Manurung;
- i. Desa Batarang;
- j. Desa Mekar Jaya;
- k. Desa Pulau Tanjung;
- l. Desa UPT Karya Bakti; dan
- m. Desa Salimuran.

Pasal 6

Kecamatan Teluk Kepayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kusan Hulu yang terdiri atas:

- a. Desa Teluk Kepayang;
- b. Desa Guntung;
- c. Desa Mangkalapi;
- d. Desa Tibarau Panjang;
- e. Desa Darasan Binjai;
- f. Desa Tapus;
- g. Desa Hati'if;
- h. Desa Batu bulan;
- i. Desa Tamunih; dan
- j. Desa Dadap Kusan Raya.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Kusan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Desa yang menjadi kewenangan Kecamatan Kusan Hilir meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Teluk Kepayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, luas wilayah, jumlah penduduk dan Desa yang menjadi kewenangan Kecamatan Kusan Hulu meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 8

- (1) Kecamatan Kusan Tengah mempunyai batas wilayah;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batulicin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hilir; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu.

- (2) Kecamatan Teluk Kepayang mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mantewe;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuranji, Kecamatan Sungai Loban dengan Kecamatan Satui; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tergambar dalam Peta Batas Administrasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penetapan rincian batas wilayah Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Ibu Kota

Pasal 10

- (1) Ibu Kota Kecamatan Kusan Tengah berkedudukan di Desa Saring Sungai Bubu.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Teluk Kepayang berkedudukan di Desa Teluk Kepayang.

BAB II PENDANAAN

Pasal 11

Pembiayaan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Semua aset Kecamatan yang ada menjadi milik Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua pegawai Kecamatan yang ada menjadi pegawai pada Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelayanan Kecamatan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ROOSWANDI SALEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6-38 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN
KECAMATAN TELUK KEPAYANG

I. UMUM

Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki luas Wilayah 4.890,30 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 berjumlah 320.452 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi wilayah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Kusan Hilir yang mempunyai luas wilayah 290,03 Km² dengan jumlah penduduk 48.261 jiwa dan membawahi 34 (tiga puluh empat) desa dan 1 (satu) kelurahan perlu dibentuk 1 (satu) kecamatan baru yaitu Kecamatan Kusan Tengah, yang memiliki luas wilayah 214,45 Km² dengan jumlah penduduk 14.459 jiwa dan membawahi 13 (tiga belas) desa yakni Desa Saring Sungai Bubu, Desa Saring Sungai Binjai, Desa Sepunggur, Desa Serdangan, Desa Satiung, Desa Api-api, Desa Pakatellu, Desa Manurung, Desa Batarang, Desa Mekar Jaya, Desa Pulau Tanjung, Desa UPT Karya Bakti dan Desa Salimuran.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Kusan Hulu yang memiliki luas wilayah 1.471,89 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 20.192 jiwa dan membawahi 21 (dua puluh satu) desa perlu dibentuk 1 (satu) kecamatan baru yakni Kecamatan Teluk Kepayang yang memiliki luas wilayah 1.253,51 Km² dengan jumlah Penduduk 8.603 jiwa dan membawahi 10 (sepuluh) desa yakni Desa Teluk Kepayang, Desa Guntung, Desa Mangkalapi, Desa Tibarau Panjang, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati'if, Desa Batu Bulan, Desa Tamunih dan Desa Dadap Kusan Raya.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan kecamatan baru.

II . PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN
 KECAMATAN TELUK KEPAYANG
**PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN KUSAN TENGAH
 KABUPATEN TANAH BUMBU**



Skala 1:80.000



Petunjuk Letak Peta



Sitem Proyeksi Universal Transverse Mercator
 Grid UTM Zona 50s
 Datum WGS 1984



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 SEKRETARIAT DAERAH
 Alamat : Jalan Darma Praja No. 1 Gunung Tinggi Batulicin Kab. Tanah Bumbu
 Kalimantan Selatan – Kode Pos 72171 telp. (0518) 6076052 – Fax : (0518) 6076053
 website : www.tanahbumbukab.go.id _ E-mail : setda @tanahbumbukab.go.id

Keterangan

● Titik Koordinat Kec.Kusan Tengah

--- Batas Desa Lainnya


- Desa Api-api
- Desa Batarang
- Desa Karya Bakti
- Desa Manurung
- Desa Mekar Jaya
- Desa Pakatellu
- Desa Pulau Tanjung
- Desa Salimuran
- Desa Saring Sungai Binjai
- Desa Saring Sungai Bubu
- Desa Satiung
- Desa Sepunggur
- Desa Serdangan


Titik Koordinat Batas Kecamatan Kusan Tengah

NO	X	Y	NO	X	Y
1	379096	9616955	33	371643	9603119
2	379070	9616432	34	370807	9602639
3	380518	9616373	35	370671	9602614
4	382454	9616304	36	370625	9602646
5	382365	9613867	37	370485	9602668
6	382985	9613701	38	370264	9602795
7	382985	9613543	39	368724	9604562
8	383095	9613543	40	368568	9605226
9	383144	9613154	41	368666	9605324
10	383144	9613154	42	370040	9605887
11	383106	9612950	43	370043	9606081
12	383504	9612898	44	370044	9606352
13	383596	9612862	45	370034	9606684
14	385957	9611809	46	369962	9606749
15	386320	9606286	47	369630	9606836
16	386098	9606223	48	369633	9607104
17	385365	9606257	49	368443	9607153
18	385276	9606257	50	368472	9607515
19	385174	9606539	51	368455	9607730
20	384691	9606738	52	366312	9607822
21	384260	9606510	53	368928	9611238
22	383605	9606170	54	371448	9612197
23	382172	9605385	55	371565	371565
24	377838	9603129	56	371172	9613335
25	376948	9602836	57	371461	9613898
26	376399	9602792	58	371499	9617666
27	375066	9602828	59	372472	9617515
28	376399	9602792	60	373795	9618073
29	374821	9601856	61	374942	9618104
30	373700	9602265	62	374890	9616936
31	372395	9602606	63	378540	9616951
32	372387	9602791			



BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR





LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN
 KECAMATAN TELUK KEPAYANG
**PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN TELUK KEPAYANG
 KABUPATEN TANAH BUMBU**



Sitem Proyeksi Universal Transverse Mercator
 Grid UTM Zona 50s
 Datum WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 SEKRETARIAT DAERAH
 Alamat : Jalan Darma Praja No. 1 Gunung Tinggi Batulicin Kab. Tanah Bumbu
 Kalimantan Selatan – Kode Pos 72171 telp. (0518) 6076052 – Fax : (0518) 6076053
 website : www.tanahbumbukab.go.id _E-mail : setda @tanahbumbukab.go.id

Keterangan

- Titik Koordinat Kec.Teluk Kepayang
- - - Batas Desa Lainnya

Desa

- Hatif'if
- Mangkalapi
- Batu Bulan
- Dadap
- Darasan Binjai
- Guntung
- Tamunih
- Tapus
- Teluk Kepayang
- Tibarau Panjang

Titik Koordinat Kecamatan Teluk Kepayang					
NO	X	Y	NO	X	Y
1	336654	9648271	40	360151	9619532
2	344036	9638291	41	359214	9617351
3	349529	9638312	42	358916	9616660
4	352133	9637190	43	358827	9616173
5	353234	9636644	44	358789	9615460
6	353258	9635173	45	356803	9615968
7	355285	9634962	46	356787	9616442
8	355936	9635014	47	356998	9616414
9	356725	9634335	48	357061	9616980
10	357688	9633529	49	357063	9617435
11	358005	9633480	50	356776	9617430
12	358015	9632910	51	356777	9618034
13	360635	9632994	52	355294	9618421
14	364171	9632926	53	354440	9618434
15	363827	9632693	54	354414	9618604
16	363524	9630856	55	354273	9618431
17	362675	9630632	56	354117	9618432
18	362584	9630118	57	353802	9618432
19	362523	9629937	58	353497	9618425
20	362565	9629200	59	353502	9618081
21	362556	9629145	60	353496	9617464
22	362552	9628973	61	353521	9615270
23	362591	9628759	62	352288	9615325
24	361201	9626419	63	351697	9615397
25	360661	9623879	64	351341	9615383
26	363827	9632693	65	352455	9613072
27	363524	9630856	66	351005	9612799
28	362675	9630632	67	350569	9610988
29	362584	9630118	68	350112	9610999
30	362523	9629937	69	350172	9610007
31	362565	9629200	70	350094	9606886
32	362556	9629145	71	349333	9606804
33	362552	9628973	72	349347	9609139
34	362591	9628759	73	347458	9609074
35	361201	9626419	74	333934	9608606
36	360661	9623879	75	333995	9609634
37	361087	9622738	76	332889	9608216
38	361212	9622462	77	330461	9606246
39	360761	9621080			

BUPATI TANAH BUMBU,

 H. SUDIAN NOOR